

**PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA
PELESTARIAN RANGKONG GADING DI KAWASAN
ASEAN MELALUI STRATEGI DAN RENCANA AKSI
KONSERVASI (SRAK) TAHUN 2018-2028**

**THE ROLE OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN
EFFORTS TO CONSERVE HELMETED HORNBILLS IN
THE ASEAN AREA THROUGH THE CONSERVATION
STRATEGY AND ACTION PLAN (SRAK) 2018-2028**

Herysius Parman

Fisip Untan
herysiusparman@student.untan.ac.id

Saherimiko

Fisip Untan
0821-5704-4577

Ira Patriani

Fisip Untan
Ira.patriani@fisip.untan.ac.id

Abstract

This research aimed to determine the role played by the Indonesian Government through the Ministry of Environment and Forestry in the effort to conserve Helmeted Hornbills by issuing a national document, namely the Conservation Strategy and Action Plan in the conservation of Helmeted Hornbills from 2018-2028. The decreasing population of the Helmeted Hornbills in the wild is caused by at least three things, including: Firstly, it is continuously being hunted for ivory or its beak as decoration and sold to China. Secondly, deforestation has turned into oil palm plantations, thus narrowing the space for Helmeted Hornbills. Thirdly, there is a lack of public awareness to protect and preserve Helmeted Hornbills. This research used qualitative method with data collection technique being literature study. The theoretical framework used in this research was the National Role Theory and the concepts used were Conservation and International Cooperation. Based on the research results, it was found that the roles of the Indonesian government include: Firstly, the government attended COP-17 CITES in Johannesburg, South Africa. Secondly, the government organized Dissemination, Consolidation, and Public Consultation for Conservation Strategy and Action Plan in Jakarta, Sumatra and Kalimantan. Thirdly, the government conducted international cooperation with countries in the ASEAN region. Fourthly, the government developed Helmeted Hornbill Conservation Management Strategy. It is suggested that firstly, permits for land clearing for oil palm plantations need to be stopped, especially on the islands of Kalimantan and Sumatra. Secondly, it is necessary to revise Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems and their derivatives. Thirdly, qualified human resources who have the ability in conservation in the field need to be added to supervise the hunting of Helmeted Hornbills.

Keywords: Conservation; Conservation Strategy and Action Plan; Helmeted Hornbill; and International Cooperation.



Herysius Parman

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya pelestarian Rangkong Gading dengan dikeluarkannya dokumen nasional yakni Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) dalam upaya konservasi Rangkong Gading tahun 2018-2028. Berkurangnya populasi Rangkong Gading di alam setidaknya disebabkan oleh tiga hal, diantaranya: Pertama, karena terus diburu untuk diambil gading atau paruhnya sebagai hiasan dan dijual ke China. Kedua, deforestasi hutan yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga mempersempit ruang gerak Rangkong Gading. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan Rangkong Gading. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori Peran Nasional, kemudian konsep yang digunakan yakni Konservasi dan Kerjasama Internasional. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa Peran Pemerintah Indonesia diantaranya: Pertama, Mengikuti COP-17 CITES di Johannesburg, Afrika Selatan. Kedua, Mengadakan Sosialisasi, Konsolidasi, dan Konsultasi Publik Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) di Jakarta, Sumatera dan Kalimantan. Ketiga, Melakukan Kerjasama Internasional dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Keempat, Menyusun Strategi Pengelolaan Konservasi Rangkong Gading. Adapun saran dalam penelitian ini ialah pertama, berhenti memberikan ijin terhadap pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit terutama di pulau Kalimantan dan Sumatera. Kedua, perlu untuk merevisi kembali Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem beserta turunannya. Ketiga, menambah SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan di bidang konservasi di lapangan guna mengawasi perburuan terhadap Rangkong Gading.

Kata kunci: Kerjasama Internasional; Konservasi; Rangkong Gading; Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK)

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan potensi keanekaragaman hayati yang sangat besar salah satunya yaitu Rangkong Gading. Populasi terbesar hewan ini ditemukan di Indonesia, yakni di pulau Kalimantan dan pulau Sumatera. Rangkong Gading berperan sangat penting dalam sebuah ekosistem, yaitu sebagai penyebar bibit buah yang baik karena kemampuannya untuk dapat terbang sejauh 100 km. Selain itu, Rangkong Gading yang mengandalkan pepohonan yang besar, tinggi dan kokoh untuk dapat bersarang hal ini tentunya juga menandakan kesehatan suatu ekosistem. Namun demikian, populasi Rangkong Gading ini tidak terlepas dari banyaknya ancaman di alam liar. Hal tersebut dikarenakan perburuan terhadap Rangkong Gading yang mana gadingnya diambil dan dijadikan sebagai pengawet atau dekorasi, kemudian perburuan tersebut guna memenuhi permintaan yang tinggi, terutama konsumen luar negeri utamanya China. Sebab lainnya yakni, penggundulan hutan atau deforestasi yang menyebabkan habitat Rangkong Gading menyusut menjadi alasan lain penurunan populasi satwa ini. Kemudian, kurangnya personel di lokasi untuk memantau perburuan, inilah mengapa para pemburu masih mencari hewan-hewan ini. Rangkong Gading mengalami keterpurukan dalam jumlah yang besar karena tingginya defortasi hutan sebagai contoh di Kalimantan Barat yang mana hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan 529 perusahaan menguasai 10 juta hektar lahan, mencakup sekitar 70% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Fakta ini ingin mengatakan bahwa 4,3 juta penduduk Kalbar hanya bisa mendapatkan 30% atau 4,4 juta

hektar lahan. Inilah alasan mengapa Rangkong Gading semakin berkurang habitatnya karena berkurangnya hutan.

Burung Rangkong Gading atau bahasa latinnya adalah *Rhinoplax Vigil* yang merupakan simbol perlindungan hutan tropis di kawasan Asia. Kita dapat mendengar suaranya yang unik dan nyaring di hutan tropis Thailand dan negara-negara selatan Myanmar, Semenanjung Malaysia, pulau Sumatera juga pulau Kalimantan. Burung Rangkong Gading tentunya berperan sangat penting dalam sebuah ekologi dan budaya, sayang keadaannya kini diambang kepunahan. Sebagai pemakan buah terbesar diantara spesies famili enggang lainnya, burung ini memiliki arti ekologis yang penting dalam menjaga dinamika hutan tropis, yaitu burung ini disebut juga petani hutan biasa dengan menyebarkan biji dari buah yang dimakan.

Rangkong Gading mempunyai nilai budaya yang penting bagi masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Dayak yang mendiami pulau Kalimantan. Di provinsi Kalimantan Barat, satwa ini mewakili simbol kebanggaan provinsi yang memiliki arti keagungan juga keberanian suku Dayak. Sedangkan di provinsi Sumatera selatan, satwa ini mempunyai arti budaya dan melambangkan kepemimpinan dan kebesaran masyarakat adat di Lampung. Seperti burung enggang lainnya di Asia, Rangkong Gading membutuhkan lubang pohon alami untuk membentuk lubang pohon dengan ukuran tertentu. Diperlukan waktu minimal 6 bulan agar Rangkong Gading berkembangbiak dan menghasilkan 1 ekor anakan.

Pada famili rangkong (*famili Bucerotidae*), hanya satwa ini yang mempunyai balung yang berukuran

padat dan besar di atas paruhnya. Bagian balungnya yang padat tersusun dari bahan keratin yang biasa disebut gading rangkong. Burung Rangkong Gading ini memiliki kombinasi yang unik antara kuning dan merah, kekerasannya lebih ringan dari pada gading gajah, sejak abad ke-14 satwa ini telah menjadi target dekorasi atau hiasan. Namun kini, hanya ada sedikit informasi tentang maraknya perdagangan dan perburuan terhadap satwa ini mengingat ancaman besar di masa lalu.

Setiap tahun habitat satwa ini di Indonesia terus menghilang dalam bentuk baik perbukitanh sampai hutan tropis di dataran rendah. Dalam 5 tahun terakhir, perburuan telah mengalami peningkatan. Antara tahun 2012 sampai 2013, ada 6.000 Rangkong Gading dewasa mati di Kalimantan Barat dan kepalanya dicabut dengan tujuan diambil gadingnya. Pihak berwenang Indonesia menyita 1.291 burung Rangkong Gading antara tahun 2012 sampai 2016, yang juga mendukung penemuan ini. Sebagian besar bukti-bukti yang disita aparat berasal dari provinsi Kalimantan Barat. Untuk satwa yang berkembangbiak lambat seperti burung Rangkong Gading, hanya melahirkan satu ekor anakan setiap tahunnya, dan perburuan tentu berdampak sangat besar pada keberlanjutan populasi selanjutnya.

Perburuan terhadap burung Rangkong Gading di Indonesia masih marak dilakukan. Burung yang dilindungi dan merupakan ikon konservasi hutan tropis Asia ini diincar para pemburu dengan tujuan mengambil paruhnya dan dijual ke negara China. Harga satu gading satwa ini seharga Rp 4 juta di tingkat agen, sedangkan pada tingkat pemburu seharga Rp 3,5 juta. Burung Rangkong Gading sendiri mulai

sulit ditemui. Pada zaman dahulu hampir di seluruh hutan di wilayah pulau Kalimantan dan pulau Sumatera ada burung Rangkong Gading, namun karena hutan di kawasan tersebut telah berubah fungsi menjadi hamparan kelapa sawit, maka habitat Rangkong Gading pun semakin terdesak, tetapi itu sudah sulit ditemukan.

Sejak tahun 1975, *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) atau *International Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* telah mencantumkan burung Rangkong Gading dalam Appendix 1. Di Indonesia sendiri, mengingat fungsi ekologi burung Rangkong Gading yang penting,

Kemudian semua spesies burung dari *famili Bucerotidae* dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan PP Nomor 7 Tahun 1990. Selain itu, sesuai ketentuan Permen No: P.57/Menhut-II/2008, tentang arahan strategis perlindungan spesies nasional, sejak 2008 hingga 2018, jenis enggang diklasifikasikan sebagai jenis prioritas tinggi. dalam populasi burung, terutama Rangkong Gading (*Rhinoplaxvigil*) merupakan spesies yang paling diprioritaskan dalam kelompok burung enggang.

Sejak tahun 2015, status perlindungan di tingkat internasional burung Rangkong Gading telah berubah dari yang semula terancam punah (*NearThreatened*) menjadi kritis (*CriticallyEndangered*) yang merupakan status perlindungan terakhir sebelum punah. Akan tetapi, terlepas dari status perlindungan di Indonesia dan internasional serta kepentingan budaya, status populasi satwa ini belum tentu lebih baik karena setiap tahun

habitat Rangkong Gading di Indonesia terus menghilang dan berkuang baik di hutan tropis dataran rendah hingga kawasan perbukitan.

Menyadari kelangkaan populasi burung Rangkong Gading telah menjadi perhatian banyak pihak yang berusaha menyelamatkan populasi burung ini agar populasi Rangkong Gading akan semakin eksis dan terus bertambah. Untuk meningkatkan status perlindungan dan penegakan hukum, khususnya guna menangani perdagangan satwa ini, pemerintah Indonesia mengajukan resolusi Rangkong Gading pada COP-17 CITES yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2016 yang akhirnya disahkandalam forum. Resolusi 17.11 tentang perlindungan dan perdagangan terhadap burung Rangkong Gading menasar negara habitat dan negara konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan Resolusi 17.11 tentang perlindungan dan perdagangan satwa ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan tindak lanjut, antara lain penyusunan dokumen strategi dan rencana aksi konservasi terhadap Rangkong Gading. Penyusunan SRAK melalui serangkaian diskusi yang cukup panjang untuk mendapatkan komitmen juga masukan atas strategi dan rencana aksi yang diharapkan, termasuk rangkaian konsultasi publik di tingkat daerah di Kalimantan dan Sumatera serta pada tingkat nasional yakni di Jakarta.

Dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang akan peneliti bahas, diantaranya yaitu: Pertama, Populasi Rangkong Gading menurun dikarenakan terus diburu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, deforestasi besar-

besaran lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera, dan Kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan pelestarian Rangkong Gading. Kedua, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Petugas dalam upaya pengawasan satwa di lapangan. Tujuan dibuatnya penelitian ini, yaitu mengetahui peran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya pelestarian Rangkong Gading di kawasan ASEAN melalui Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Tahun 2018-2028.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yakni “Bagaimana Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Pelestarian Rangkong Gading di Kawasan ASEAN Melalui Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Tahun 2018-2028?”

Konsep dan Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah sumber hukum internasional yang paling nyata. Perjanjian internasional dikenal dengan berbagai nama yang berbeda, seperti: *pact*, *agreement*, *covenant*, *charter*, *protocol*, *memorandum of understanding* dan *exchange of letters*. Namun demikian, istilah-istilah ini hanya sekedar penyebutan saja dan tidak memiliki implikasi yuridis tertentu.¹

Perjanjian internasional adalah sumber hukum internasional yang penting dewasa ini. Banyak hubungan antara satu negara dengan negara lainnya dituangkan dalam perjanjian internasional. Hubungan antar negara tersebut meliputi berbagai bidang, misalnya ekonomi, perdagangan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan lain-lain. Dengan perjanjian

internasional maka kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak akan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan adanya perjanjian internasional akan lebih menjamin suatu kepastian hukum.

Ada beberapa definisi perjanjian internasional, baik dalam konvensi internasional, undang-undang maupun definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional. Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut: *A treaty refers to an international agreement concluded in writing between countries and governed by international law, whether it is embodied in a single instrument or two or more related instruments, regardless of its specific name.*

Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional atau antara Organisasi Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut: *A treaty refers to an international agreement governed by international law and concluded in writing: first, between one or more countries and one or more international organizations; second, between international organizations, the agreement is embodied in a single Documents, or embodied in two or more related documents, regardless of their specific names.*

Kerjasama Internasional

Secara umum, konsep kerjasama internasional melibatkan kerjasama antar negara atau sebagian besar negara-negara yang ada di dunia. Kerjasama internasional merupakan hubungan kerjasama yang dibentuk oleh dua atau lebih guna mencapai tujuan tertentu. Kerjasama internasional antarnegara ialah guna mencukupi

keperluan rakyat semua negara dan interes lain di bawah kebijakan luar negeri mereka.

Menurut KJ Holsti dalam "*International Politics: An Analysis Framework*" (1967), Holsti memberikan definisi sederhana tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah proses antarnegara yang saling berhubungan. Dengan mengadopsi metode untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi satu dengan yang lainnya. Mendiskusikan dan bernegosiasi tentang suatu permasalahan dan cari faktor teknis yang mendukung solusi tertentu, kemudian menyimpulkan kesepakatan berdasarkan kesepahaman antara kedua pihak.²

Konservasi

Konservasi merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia guna menjaga dan melestarikan flora dan fauna. Secara umum, konservasi terdiri dari 2 jenis, diantaranya: Pertama, *in situ* yakni kegiatan konservasi terhadap flora dan fauna pada habitat aslinya. Kawasannya terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan alam, seperti taman nasional, taman hutan besar, dan taman wisata alam. Kedua, *ek-situ*, yakni konservasi flora dan fauna di luar habitat aslinya. Konservasi *ek situ* dilakukan oleh lembaga konservasi seperti kebun raya, kebun raya, kebun binatang, taman margasatwa, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.³

Teori Peran Nasional

Setiap organisasi atau lembaga memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh struktur. Apabila setiap struktur yang ada telah menjalankan

fungsi-fungsi tersebut, berarti organisasi itu dikatakan sudah menjalankan peran.

Peran satu orang atau peran yang terdiri dari harapan orang lain atau peserta peran itu sendiri juga ditentukan oleh kepekaan pemegang peran terhadap kebutuhan dan keadaan yang mendorong untuk bermain peran, dan juga dipengaruhi oleh kemampuan dan pengetahuan profesional orang yang bertanggungjawab atas peran tersebut. Peran juga merupakan elemen dinamis dari status, yang melibatkan lebih banyak fungsi penyesuaian dalam prosesnya agar statusnya dapat diakui oleh masyarakat.

Peran ini terkait dan harus dibedakan dari fungsi sosial. Kedudukan ini merupakan unsur struktur anatomi organisasi, posisinya dalam ruang sosial, dan kategori anggota organisasi. Peranan merupakan aspek fisiologi organisasi, meliputi fungsi, kemampuan beradaptasi dan proses. Peran juga merupakan dinamika status, atau penggunaan hak dan kewajiban status yang dilakukan oleh individu, dimana peran tersebut akan berubah sesuai dengan orang yang berinteraksi dengan individu tersebut.⁴

Menurut K.J Holsti (1970) dalam Sugiri (2016) "Peran dapat dianggap sebagai definisi yang diajukan oleh pembuat keputusan mengenai bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi dari satu atau lebih negara dalam urusan internasional. Peran tersebut juga mencerminkan pokok, perhatian, dan pengaruh utama pada lingkungan eksternal dan geografis. dan sikap variabel sistem ekonomi".

Menurut KJ Holsti, Konsep peran negara meliputi pengertian yakni pengambil kebijakan luar negeri yang mencakup jenis keputusan umum, kewajiban, aturan, dan langkah-langkah

atau tindakan yang dilakukan oleh negara, serta jenis fungsi negara yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan di lingkup internasional atau regional. Para pengambil keputusan akan merumuskan politik luar negeri negaranya berdasarkan konsep peran. Suatu negara tidak hanya dapat menentukan peran nasionalnya sendiri di dalam negaranya, tetapi dapat juga menonjol dari lingkungan luar negara.

The variety of national role conceptions:

1. *Bastion of revolution-liberator.*

A few governments accept that they have the obligation to organize or lead different sorts of transformations to free others, or to act as "posts" or progressive developments, that's , to supply a field that remote progressive pioneers can see as a fabric and ethical source. Bolster, and ideological motivation.

(Negara percaya dan bertanggungjawab buat memimpin aksi revolusioner ke luar negeri dan memerdekakan orang lain atau berperan sebagai "benteng" pada aksi revolusioner)

2. *Regional leader. The theme of the concept of the role of the state refers to the responsibilities or special responsibilities that the government assumes in the relationship with the state or inter-departmental subsystems (such as the international communist movement) in the specific region it determines.* (Tema konsep peran negara mengacu pada tanggung jawab atau tanggung jawab khusus yang diemban pemerintah

dalam hubungan dengan negara atau subsistem antar departemen (seperti gerakan komunis internasional) di wilayah tertentu yang ditentukannya.)

3. *Regional protector. Although this role concept may imply special leadership responsibilities on an area or problem area basis, it emphasizes the function of providing protection for neighboring areas.* (Meskipun konsep peran ini mungkin menyiratkan tanggungjawab kepemimpinan khusus atas dasar area atau area masalah, konsep ini menekankan fungsi memberikan perlindungan bagi area tetangga.)
4. *Active independent. Most government explanations that bolster the concept of non-alignment are nothing more than confirmation of "free" outside arrangement, and no military commitments to any major powers. In any case, these are certainly distinctive for national freedom. Remote approach choices are for the national intrigued instead of the interface of other nations others suggest more conciliatory exercises; in expansion to dodging lasting military or ideological commitments, these topics moreover show positive The exertion part concept quickly emphasizes autonomy, self-determination, conceivable intercession capacities, and dynamic plans to amplify discretionary and commercial*

relations to all ranges of the locale.

(Sebagian besar pernyataan pemerintah yang mendukung konsep non-blok tidak lebih dari penegasan kebijakan luar negeri "independen", dan tidak ada komitmen militer kepada kekuatan besar mana pun. Namun, ini pasti berbeda untuk kemerdekaan nasional. Keputusan politik luar negeri adalah untuk kepentingan nasional dan bukan untuk kepentingan negara lain cara lain untuk kegiatan diplomatik. Bangun hubungan dengan sebanyak mungkin negara dan sesekali campur tangan dalam konflik kelompok. Konsep peran segera menekankan kemandirian, penentuan nasib sendiri, kemungkinan fungsi mediasi, dan rencana aktif untuk memperluas hubungan diplomatik dan komersial ke semua wilayah di dunia.)

5. *Liberation supporters. Not at all like the fortification of the concept of the national part of the progressive emancipators, the freedom supporters did not express their formal duty for organizing, driving or really supporting remote freedom developments. Most explanations in bolster of the freedom movement seem to be routine and formal. They presented a more unorganized and vague attitude to the actions required to develop the concept of roles.* (Berbeda dengan benteng konsep peran nasional para pembebas revolusioner, para pendukung pembebasan tidak

mengungkapkan tanggungjawab formal mereka untuk mengorganisir, memimpin atau sebenarnya mendukung gerakan-gerakan pembebasan asing. Kebanyakan pidato untuk mendukung gerakan pembebasan bersifat rutin dan formal. Mereka menunjukkan sikap yang agak tidak teratur dan tidak jelas atas tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan konsep peran.)

6. *Anti-imperialist agent, When dominion is seen as a genuine danger, the governments of numerous nations (not constrained to communist nations) see themselves as specialists of the "battle" against this fiendish.* (Ketika imperialisme dianggap sebagai ancaman serius, banyak pemerintah (tidak terbatas pada negara partai umum) melihat diri mereka sebagai pendukung "perjuangan" melawan kejahatan ini)
7. *Defender of the faith, A few governments see their remote approach objectives and commitments from the point of view of guarding esteem frameworks (instead of particular regions) from assault. Those who believe in the defenders of the concept of national roles may bear special responsibilities to ensure the ideological purity of other groups of nations.* (Beberapa pemerintah memandang tujuan dan komitmen kebijakan luar negeri mereka dari sudut

pandang sistem nilai pertahanan (bukan wilayah tertentu) dari serangan. Mereka yang percaya pada pembela konsep peran nasional dapat memikul tanggungjawab khusus untuk memastikan kemurnian ideologis kelompok bangsa lain.)

8. *Mediator-integrator. In a test of 71 states, a significant number of governments accept that they have the capacity or obligation to perform or perform uncommon assignments to intercede clashes between other states or states. (It does not incorporate articulations that allude to the part of intercession as it were in a specific emergency.) The topic of this concept of the part of the state appears people's mindfulness of the continuous assignment of making a difference enemies to accommodate contrasts.* (Dalam sampel 71 negara bagian, sejumlah besar pemerintah melihat diri mereka sendiri sebagai kemampuan atau tanggungjawab untuk menyelesaikan atau mengoordinasikan konflik antara negara bagian atau kelompok negara bagian lain. (Ini tidak termasuk pernyataan yang merujuk pada peran mediasi hanya dalam krisis tertentu.) Tema konsep peran negara ini menunjukkan kesadaran masyarakat tentang tugas yang sedang berlangsung untuk membantu musuh membangun kembali perbedaan.)

9. *Regional-subsystem collaborator.* The topics of this national part concept are distinctive from those of the mediator-integrator category since they don't as it were imagine intermittent association in strife regions or struggle issues; The participation of cross-departmental subsystems such as the communist development has far-reaching importance. (Tema konsep peran nasional ini berbeda dengan tema kategori mediator-integrator karena mereka tidak hanya membayangkan keterlibatan sesekali di daerah konflik atau masalah konflik; mereka mengatakan bahwa mereka membangun komunitas yang luas atau subsistem lintas sektor dengan negara lain Komitmen yang menjangkau jauh untuk upaya kerja sama)
10. *Developer.* The topics of this concept of the role of a country indicate a special obligation or obligation to assist an underdeveloped country. Frequently mentioned are specific skills or advantages involved in engaging in such continuous tasks. (Tema dalam konsep peran negara ini menunjukkan adanya kewajiban atau kewajiban khusus untuk membantu negara tertinggal. Keterampilan atau keuntungan khusus untuk melakukan tugas berkelanjutan seperti itu sering disebutkan.)
11. *Bridge.* This concept of the part of the state often appears in a vague form, and the resulting policies (if any) do not seem obvious. The role of the mediator-integrator implies various forms of diplomatic intervention in regional or conflict issues, while the bridge concept is more short-lived. The theme usually implies a communication function, that is, acting as a "translator" or transmitter of messages and information between people of different cultures. (Konsep peran negara ini biasanya muncul dalam bentuk yang samar-samar, dan kebijakan yang dihasilkan (jika ada) tampak tidak jelas. Peran mediator dan integrator berarti berbagai bentuk intervensi diplomatik di daerah atau isu konflik, sedangkan konsep transisional lebih berumur pendek. Tema biasanya menyiratkan fungsi komunikasi, yaitu bertindak sebagai "penerjemah" atau penyampai pesan dan informasi antara orang-orang dari budaya yang berbeda.)
12. *Faithful ally.* If all contemporary alliance commitments reached through mutual assistance and other types of treaties are to be counted, almost half of the states in the system must be classified as "loyal alliance partners." A review of foreign policy speeches and statements shows that the conclusions are quite different. For many states, the alliance may be useful for protection purposes, but states that receive external guarantees will not be rewarded by the support of the

guarantor. (Jika semua komitmen aliansi kontemporer yang dicapai melalui bantuan timbal balik dan jenis perjanjian lainnya harus dihitung, hampir setengah dari negara bagian dalam sistem harus diklasifikasikan sebagai "mitra aliansi yang setia". Tinjauan terhadap pidato dan pernyataan kebijakan luar negeri menunjukkan bahwa kesimpulannya sangat berbeda. Bagi banyak negara, aliansi mungkin berguna untuk tujuan perlindungan, tetapi negara yang memperoleh jaminan eksternal tidak akan menerima dukungan dari penjamin.)

13. *Independent. Most statements on non-alignment policy commitments indicate that the government will make policy decisions based on the country's own interests, rather than supporting other countries' goals. The themes in the concept of the role of the independent all emphasize this element of policy self-determination. Otherwise, they do not mean that there are any specific continuous tasks or functions in the system.* (Sebagian besar pernyataan tentang komitmen kebijakan *non-alignment* menunjukkan bahwa pemerintah akan membuat keputusan atau kebijakan berdasarkan kepentingan negara sendiri, daripada mendukung tujuan negara lain. Tema dalam konsep peran independen semuanya menekankan elemen penentuan nasib sendiri

kebijakan ini. Jika tidak, ini tidak berarti bahwa ada tugas atau fungsi berkelanjutan tertentu dalam sistem.)

14. *Example, This concept national part emphasizes the importance of increasing prestige and gaining influence in the international system by implementing certain domestic policies. The role conception is in a low position in terms of passive-activity, because it does not require a formal diplomatic plan or special tasks beyond the borders of the country concerned.* (Konsep peran nasional ini menekankan pentingnya meningkatkan prestise dan memperoleh pengaruh dalam sistem internasional dengan menerapkan kebijakan domestik tertentu. Konsepsi peran berada pada posisi rendah dalam hal kegiatan pasif karena tidak memerlukan rencana diplomatik formal atau misi khusus di luar batas negara yang bersangkutan.)
15. *Internal development, This concept rarely involves any specific tasks or functions within the international system. Instead, the point is that most of the government's efforts should be directed at internal development issues. One suggestion is to not participate in international political affairs, but the statement does not exclude various forms of international cooperation, especially on economic and technological issues.* (Konsep ini jarang melibatkan tugas atau fungsi tertentu dalam

sistem internasional. Sebaliknya adalah bahwa sebagian besar upaya pemerintah harus diarahkan pada masalah pembangunan internal. Salah satu sarannya adalah untuk tidak ikut serta dalam urusan politik internasional, namun pernyataan tersebut tidak mengecualikan berbagai bentuk kerjasama internasional, terutama dalam masalah ekonomi dan teknologi.)

16. *Isolate, The concept of the role of internal development often includes references to external cooperation, especially in the economic and cultural fields. On the contrary, the national role of an isolated person requires the least various forms of external contact. Statements such as these expose the fear of any form of external participation and emphasize self-reliance* (Konsep peran pembangunan internal biasanya memuat acuan kerjasama eksternal khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Sebaliknya, peran nasional orang yang terisolasi membutuhkan kontak eksternal yang minimal. Pernyataan semacam itu mengungkapkan ketakutan akan segala bentuk partisipasi eksternal dan menekankan pada kemandirian)
17. *Protectee. A few governments insinuate to the obligation of other states to protect them, but something else don't demonstrate any specific introduction, errands, or capacities toward the outside environment. The comments*

allude more, maybe, to the position of the state than to a part. (Konsep peran pembangunan internal biasanya memuat acuan kerjasama eksternal khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Sebaliknya, peran nasional orang-orang yang terisolasi membutuhkan paling sedikit berbagai bentuk kontak eksternal. Pernyataan seperti berikut ini menunjukkan ketakutan terhadap segala bentuk partisipasi eksternal dan menekankan kemandirian).

Dalam penelitian ini setidaknya terdapat empat penelitian yang peneliti anggap relevan dengan judul yang peneliti angkat, diantaranya: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Arinta pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Upaya Indonesia Dalam Penanganan *Wildlife Trafficking*: Perdagangan Rangkong Gading Ke Tiongkok periode 2012–2015”. Dalam penelitiannya Nur Arinta menggunakan teori *Green Political Theory* untuk menganalisa permasalahan terkait upaya Indonesia dalam penanganan *Wildlife Trafficking* perdagangan “gading merah” (paruh Rangkong Gading) ke Tiongkok pada tahun 2012–2015. Dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa untuk menyikapi tindak pidana tersebut, Indonesia sebagai entitas nasional telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kejahatan transnasional terorganisir ini. Beberapa upaya Indonesia antara lain melindungi hutan habitat rangkong, penyitaan dan penegakan hukum, menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari perjanjian bilateral dengan negara tujuan hingga mengikuti

konvensi dalam kerangka kerjasama sub-regional.⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nilam Hananti dari Universitas Riau dengan judul “Peranan WWF (*World Wild Fund For Nature*) Dalam Upaya Pelestarian dan Penanggulangan Kerusakan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Terhadap Kelangsungan Hidup Satwa Endemik di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran hukum yang harus diemban WWF di Taman Nasional Tesso Nilo untuk menjaga dan menanggulangi kerusakan hutan Tesso Nilo adalah peran pengawasan, peran advokasi, peran promosi, dan peran pendamping. peran pengawasan melalui patroli partisipatif untuk mendukung penegakan hukum dalam penegakan hukum langsung melalui pembinaan dan melalui badan sertifikasi RSPO (*Sustainable Palm Oil Sustainable Development*) yang mensyaratkan kontrol sosial atas kepatuhan tanaman kelapa sawit.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Herman dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan judul penelitian “Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Mengembangkan Ekowisata di Suaka Margasatwa Bukit Baling Bukit Baling Tahun 2012-2015”. Dalam penelitiannya, Fauzi Herman menjelaskan bahwa ekowisata berbasis komunitas merupakan usaha ekowisata yang mengedepankan peran positif masyarakat dan menyadari bahwa masyarakat lokal untuk mengelola kegiatan pariwisata di daerah secara tradisional dan sebagai pengelola. WWF bekerja sama dengan SMRBBS mengembangkan kerjasama ekowisata

dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, swasta dan BUMN, akademisi, LSM, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eca Chairunnisa dengan judul penelitian yaitu “Peranan *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa Di Indonesia” dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Bandung, Indonesia. Hasil penelitiannya, WWF telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya dalam perlindungan Badak Jawa. Untuk mencapai tujuan organisasinya, WWF memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia tentang perlindungan satwa ini, yaitu upaya menciptakan habitat yang aman bagi badak merupakan tugas yang sulit bagi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan dukungan semua pihak. Partisipasi masyarakat diharapkan juga dapat mendorong efektivitas pencegahan badak, khususnya perdagangan cula badak secara ilegal. Selain itu, organisasi ini juga memberikan pendapat tentang model pengelolaan kolaboratif taman nasional dengan menekankan pada lokasi dan peran masyarakat, serta masyarakat merupakan peserta kunci dalam efektivitas pengelolaan kawasan. Selain itu, juga dilakukan pemetaan partisipatif kawasan ekologi, sosial, budaya, dan spiritual pada masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana peneliti berupaya mendeskripsikan realitas berdasarkan konsep yang digunakan. Menurut Norman Denzin dan Yvonna Lincoln, budaya riset kualitatif yakni kebiasaan

yang melampaui ilmu-ilmu sosial. Metode yang digunakan dalam riset tersebut beragam, antara lain mulai dari wawancara penelitian, analisa bacaan atau artikel, dan historis yang sering dinamakan dengan riset multi metode. Riset kualitatif medalami aktor dan fenomena di lingkungan guna memahami prosedur dan fenomena melalui makna yang diberikan oleh para aktor dengan cara mereka sendiri.

Liz Spencer menyebutkan bahwa “penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan orang-orang dan pengalaman sejarah dalam situasi, dan karakteristiknya biasanya untuk mencari perspektif aktor dalam pendekatan semi-terstruktur yang peka terhadap konteks. Metode ini Memperkaya makna data penjas, serta cara dan alasan dalam mengajukan pertanyaan”.

Metode kualitatif umumnya mengacu pada pengumpulan data-data juga strategi atau teknik analisis data yang mengandalkan data berupa non angka. Cara penelitian kualitatif digunakan guna lebih memahami bagaimana memahami dunia di sekitar kita dan oleh karena itu menuntut kita untuk fokus pada makna dan proses pembentukan hubungan internasional.

Penelitian kualitatif biasanya dilakukan melalui penelitian mendalam atau peristiwa dari suatu fenomena, wilayah, negara, organisasi atau individu tertentu. Dalam studi hubungan internasional, metode kualitatif terkadang digabungkan dengan desain studi kasus. Metode kualitatif yang disebutkan di sini adalah untuk menggambarkan berbagai alat dan sumber, kita dapat menggunakan alat dan sumber tersebut untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang muncul dalam bahasa lisan atau

tulisan dan tidak diformalkan sebagai angka. Metode penelitian kualitatif biasanya mengandalkan penalaran induktif. Ini karena peneliti kualitatif biasanya menggambar proposisi teoritis berdasarkan pengamatan empiris mereka.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang didapatkan langsung dari kajian studi pustaka, baik dari sumber buku maupun artikel. Dokumen sekunder adalah dokumen yang mereferensikan atau menganalisa dokumen aslinya. Dokumen sekunder menurut Kenneth D. Bailey ialah “dokumen yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak hadir, namun diperoleh informasi melalui wawancara dengan saksi atau membaca dokumen primer”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu studi kepustakaan yang mana peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan mengunjungi perpustakaan dan *browsing* internet guna mencari referensi terpercaya untuk menunjang data yang hendak digunakan. Dalam Penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah pola induktif. Pola ini menggambarkan permasalahan secara khusus, kemudian menganalisis secara luas dengan menampilkan data-data yang disertai dengan analisis peneliti. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa data-data deskriptif dan data pendukung lainnya yang menunjukkan peranan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan program konservasi Rangkong Gading.

Pembahasan

Peran Pemerintah Indosesia Dalam Upaya Pelestarian Rangkong Gading di Kawasan ASEAN Melalui Strategi

dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Tahun 2018-2028.

1). Mengikuti COP-17 CITES di Johannesburg, Afrika Selatan

Pada COP-17 CITES diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan, mulai dari tanggal 24 September hingga 5 Oktober 2016. Dan implementasi dari proposal untuk melindungi secara hukum Rangkong Gading. Proposal menyarankan bahwa penguatan dan penegakan hukum perlindungan seharusnya tidak hanya berlaku untuk negara habitat (negara cakupan), tetapi juga untuk negara konsumen (negara yang membutuhkan). Proposal itu akhirnya diterima oleh COP-17 CITES pada 2 Oktober tahun 2016, dan disetujui oleh semua pihak yang hadir pada pertemuan tersebut.

CITES merupakan konvensi yang bertujuan untuk mencegah kepunahan spesies hewan dan tumbuhan di alam melalui pengendalian perdagangan internasional. Pihak-pihak yang mengadakan konvensi berkumpul setiap dua tahun untuk meninjau pelaksanaan konvensi, termasuk tugas-tugas berikut: Pertama, *review progress* terhadap konservasi *species* yang masuk dalam *Appendiks*. Kedua, mempertimbangkan dan mengadopsi proposal untuk mengubah daftar di *Appendiks I* dan *II*. Ketiga, membahas dokumen dan laporan negara anggota, rapat komite (*Standing Committee, Animal Committee* dan *Plant Committee*), sekretariat dan kelompok kerja. Keempat, merekomendasikan rambu-rambu aturan untuk meningkatkan

keefektifan regulasi guna meningkatkan efektivitas Konvensi. Kelima, membuat ketentuan yang mencakup pendanaan agar sekretariat dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Resolusi CITES terkait Rangkong Gading mendorong negara-negara habitat untuk bekerja sama dalam upaya anti perburuan dan memantau dampak perburuan terhadap populasinya. Selain itu, resolusi tersebut juga mendorong cakupan dan tuntutan negara (*range and demand state*) untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi konservasi Rangkong Gading dan mengedukasi masyarakat.⁶

2). Sosialisasi, Konsolidasi, dan Konsultasi Publik Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) di Jakarta, Sumatera dan Kalimantan

Tindak lanjut telah dilakukan oleh KLHK pada tanggal 23 November tahun 2017 untuk melindungi Rangkong Gading (*Rhinoplax vigil*) di pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. KLHK menggelar konsultasi publik nasional untuk merumuskan rencana SRAK ini di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Bambang Dahono Adji, selaku Direktur Biro KKH (Konservasi Alam dan Keanekaragaman Hayati), atas nama Direktur Biro KSDAE, ia mengatakan: "SRAK Rangkong Gading bertujuan untuk mendapatkan komitmen semua pihak. Untuk mendorong pekerjaan konservasi yang lebih

komprehensif dan memastikan konservasi alam serta budaya rangkong di Indonesia, yang kita banggakan". Pertemuan ini dilakukan setelah pertemuan regional di Sumatera dan Kalimantan, dan merupakan pertemuan terakhir konsultasi publik nasional. Semua pihak telah berkomitmen terhadap peredaran ilegal rangkong di Indonesia, termasuk pendekatan multi disiplin yang efisien dan komprehensif.

Penyusunan SRAK merupakan implementasi dari resolusi COP-1 (CITES) resolusi (Conf. 17.11), yang melibatkan perlindungan dan perdagangan ilegal burung Rangkong Gading. Dalam hal ini juga disosialisasikan konsep SRAK burung Rangkong Gading oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan masa berlaku 10 tahun.

Selain itu, KLHK telah mengeluarkan Keputusan Menteri pada tanggal 2 Mei 2018 bernomor SK.215/MENLHK/KSDAE/KSA.2/5/2018 tentang "Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Rangkong Gading (*Rhinoplax vigil*) Indonesia 2018-2028". Keputusan ini diambil untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum terhadap satwa ini.

Dalam rangka menindaklanjuti resolusi COP-17 CITES tentang Rangkong Gading, Indonesia sebagai merupakan salah satu negara habitat yang akan mengadakan konsolidasi untuk menyusun rencana aksi strategis perlindungan Rangkong Gading.

Sebelum pertemuan konsolidasi, Direktorat KKH KLHK Republik Indonesia mengadakan pertemuan persiapan pertemuan nasional pelestarian Rangkong Gading di Medan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 dan terpilihnya kota Medan karena merupakan salah satu tempat tujuan ekspor Rangkong Gading ke mancanegara (khususnya ke China).

Persiapan pertemuan pertama dilakukan pada 15 Maret tahun 2017, dan persiapan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 28 April tahun 2017. Kedua pertemuan itu digelar di Gedung Pusat Manggala Wanabakti di Palmera, yang berada di Jakarta Barat. Dalam persiapan rapat konsolidasi perlindungan Rangkong Gading, ada beberapa lembaga yang turut hadir seperti Rangkong Indonesia, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Puslitbang Kehutanan, dan juga beberapa LSM lingkungan lainnya seperti *Wildlife Conservation Society-Indonesia*, *Flora Fauna International-Indonesia*, dan *Zoological Society of London-Indonesia*.

Pada persiapan pertemuan konsolidasi tersebut, para pihak bertukar informasi tentang perburuan dan perdagangan burung Rangkong Gading. Setelah itu, rapat persiapan akan dilanjutkan, dan akan dirumuskan agenda rapat konsolidasi, termasuk lokasi serta peserta rapat konsolidasi wilayah.

Musyawarah Konsolidasi Nasional mengundang berbagai pihak, seperti perwakilan dari Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan BKSDA dari Sumatera

dan Kalimantan, perwakilan Taman Nasional dari Sumatera dan Kalimantan, serta perwakilan dari universitas Sumatera dan Kalimantan.

Dalam proses penyusunan SRAK Rangkong Gading, KLHK selaku pengelola CITES juga bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku otoritas ilmiah CITES, Zoological Society of London (ZSL). Yayasan WWF Indonesia, Burung Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Rangkong Indonesia, Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP), Universitas Indonesia (UI), Satwa dan Tumbuhan Indonesia Internasional (FFI), Yayasan IARI, Yayasan Palung, The Nature Conservancy (TNC), Burung Nusantara, FFI Indonesia, TFCA Kalimantan, UNDP Project Tiger, TFCA Sumatra, Yayasan Planet Indonesia, USAID BIJAK, Yayasan IARI, Yayasan Orangutan Indonesia, Yayasan Titian, Himpunan Asosiasi Pengusaha Flora Fauna Indonesia (HAPFFI), PT. RAPP, PT. Restorasi habitat Orangutan Indonesia (PT. RHOI), PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI), PT. APP, dan PT. Restoration Ecosystem Riau (PT.RER).

Pada pertemuan konsolidasi tersebut turut membahas beberapa isu strategis, antara lain pendataan sebaran dan populasi rangkong, pendataan ancaman terkait habitatnya, perburuan dan perdagangan. Selain itu, melakukan pekerjaan perlindungan Rangkong Gading (pendidikan, kampanye publisitas, kearifan lokal, perlindungan wilayah, monitoring,

penelitian, perlindungan ekspor, dll). Selain itu, rapat juga akan memposisikan pemangku kepentingan utama dalam upaya perlindungan rangkong, upaya pemajuan kebijakan, serta tantangan yang telah, sedang dan akan dihadapi.

Konsultasi publik nasional bertujuan untuk mendapatkan komitmen, rekomendasi, dan mengembangkan SRAK untuk perlindungan burung Rangkong Gading sebagai tindak lanjut CITES 17 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam konsultasi publik ini, fokusnya adalah meningkatkan penegakan hukum yang efektif dan kerjasama dengan masyarakat lokal. Selain itu, SRAK Rangkong Gading akan dilaksanakan di Kota Pontianak pada 24 Oktober 2018, dan kegiatan sosialisasi di Kota Medan pada 1 November 2018. Tujuan utamanya ialah untuk secara langsung memperkenalkan SRAK Rangkong Gading sebagai akta nasional kepada Pemda termasuk pada instansi terkait, satuan pelaksana teknologi KLHK, aparat penegak hukum, para swasta, pemerhati lingkungan, perguruan tinggi dan lembaga pendukung perlindungan lainnya.

3). **Melakukan Kerjasama Internasional dengan Negara-Negara ASEAN**

Dalam rangka melaksanakan perlindungan Rangkong Gading dalam skala global (khususnya di kawasan ASEAN), pemerintah Indonesia mengajukan Resolusi Rangkong Gading pada pertemuan COP-17 CITES tahun 2016 di Johannesburg, Afrika Selatan yang disahkan dengan suara bulat dan menjadi resolusi Conf. 17.11

tentang perlindungan dan perdagangan burung Rangkong Gading. Tujuan yang diotorisasi oleh resolusi tersebut adalah semua pihak (*parties*), terutama negara konsumen, termasuk penerapan kerangka hukum yang komprehensif dan penindakan hukum yang efisien, pembentukan kerjasama mitra dengan negara-negara perbatasan dan berbagai negara bagian, pemantauan, peningkatan kesadaran publik, serta merumuskan dan melaksanakan tindakan rencana konservasi burung Rangkong Gading.

Pemerintah Indonesia telah mulai berkonsolidasi dengan penyelenggara kepentingan terkait dan sedang mempersiapkan strategi atau langkah-langkah dalam rencana aksi nasional guna melaksanakan resolusi dan keputusan terkait burung Rangkong Gading Indonesia. KLHK tentunya tidak bisa melindungi Rangkong Gading sendiri, sehingga perlu bantuan dan peran aktif dari semua elemen guna melaksanakan upaya perlindungan satwa ini.

Dalam upaya melindungi Rangkong Gading ini, Indonesia tentunya tidak akan sendirian karena persoalan kompleks yang dihadapi. Kerjasama internasional ini dengan negara-negara yang menjadi habitat Rangkong Gading (misalnya Malaysia, Vietnam, dan Myanmar). Dalam upayanya, Indonesia menjadi bagian dari ASEAN *Wildlife Enforcement Network* yang merupakan bentuk kerjasama di regional yang menangani perlindungan dan perdagangan hewan.

Indonesia menjadi anggota dari ASEAN WEN. Terkait dengan perdagangan dan perburuan satwa liar yang terjadi di kawasan ASEAN terhadap Rangkong Gading, faktor ekonomi dianggap menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyaknya pelaku untuk terus melakukan perburuan ini. Keuntungan yang diperoleh pun sangat besar dan negara-negara di kawasan ASEAN masih kurang tegas dalam menangani kasus ini.

ASEAN WEN resmi bentuk pada tanggal 1 Desember tahun 2005 yang bertujuan untuk menghubungkan badan-badan penegakan hukum negara anggota di kawasan ASEAN guna memerangi perdagangan ilegal spesies yang dilindungi, yang juga merupakan kejahatan terorganisir transnasional. Ini adalah jaringan terintegrasi antara lembaga penegak hukum, otoritas CITES, lembaga bea cukai, polisi, jaksa, lembaga penegak hukum lingkungan dan lembaga pemerintah terkait lainnya.

Pada prinsipnya, organisasi ini bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai program guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan perdagangan hewan yang dilindungi, menyusun materi pelatihan dan melakukan pelatihan di bidang pemberantasan perdagangan hewan, membentuk dan melaksanakan langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama, kerjasama dan pertukaran informasi lembaga penegak hukum dan otoritas CITES

Selama Indonesia termasuk dalam ASEAN WEN, maka

kerjasama khusus yang dilakukan adalah *joint action*, seperti "*Operation Cobra*". Tindakan lain yang diambil dalam kerangka ASEAN WEN termasuk pertemuan rutin yang diadakan oleh negara-negara anggota di mana masing-masing negara melaporkan upayanya untuk memberantas perlindungan perdagangan hewan.

4). Menyusun Strategi Pengelolaan Konservasi Rangkong Gading

Sebagaimana diketahui, telah dilakukan rapat konsolidasi dan pertemuan di Jakarta dan Medan untuk merumuskan strategi pengelolaan konservasi Rangkong Gading. Setidaknya ada 5 (lima) strategi untuk melaksanakan kegiatan konservasi Rangkong Gading, yaitu: pertama, penelitian dan pemantauan. Kedua, kebijakan dan penegakan hukum. Ketiga, kemitraan. Keempat, komunikasi dan penyadartahuan. Kelima, pendanaan.

Analisis Penelitian

Sebagaimana konsep peran nasional yang telah disampaikan oleh K.J. Holsti, yaitu peran, dapat dianggap sebagai pengertian yang diajukan oleh para pengambil keputusan mengenai ketentuan umum, keputusan, peraturan dan fungsi negara dalam satu atau lebih dalam urusan internasional. Peran juga mencerminkan kecenderungan utama, perhatian, dan sikap terhadap lingkungan eksternal dan variabel sistem geografis dan ekonomi. Artinya, konsep peran negara meliputi pengertian pembuat kebijakan luar negeri, meliputi jenis ketentuan umum, komitmen, peraturan, dan tindakan yang didasarkan pada negara Indonesia, serta jenis fungsi kenegaraan yang harus dilaksanakan di secara

berkelanjutan. Dalam sistem internasional atau regional. Dalam hal ini, pengambil keputusan KLHK akan merumuskan kebijakan dalam dan luar negeri sebagai langkah perlindungan untuk menyelamatkan Rangkong Gading.

Adapun bentuk peran Pemerintah Indonesia dalam upaya konservasi Rangkong Gading diantaranya: Pertama, mengikuti COP-17 CITES di Johannesburg, Afrika Selatan. Kedua, melaksanakan sosialisasi, konsolidasi dan konsultasi publik Strategi SRAK di Jakarta, Sumatera dan Kalimantan. Ketiga, melakukan Kerjasama Internasional dengan Negara-negara ASEAN. Keempat, menyusun Strategi Pengelolaan Konservasi Rangkong Gading.

Dalam asumsi kebijakan luar negeri menurut K.J. Hostli suatu pemerintahan ialah hasil atau sesuai dengan konsepsi-konsepsi para pembuat kebijakan terhadap tujuan dan tugas negara di dalam sistem internasional atau dalam sistem regional. *Foreign Policy Role Performance* juga mungkin dapat dijelaskan utamanya dengan mengacu pada konsepsi-konsepsi peran bagi suatu negara yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan untuk menghadapi negara-negara dalam cakupan regional atau dalam sistem internasional. Status nasional dalam model tersebut dapat memungkinkan ataupun tidak untuk memiliki konsekuensi cukup besar terhadap cara Pembuat Kebijakan mendefinisikan orientasi-orientasi atau tugas yang cocok bagi negaranya yang ditujukan ke dunia internasional, sehingga dapat juga memungkinkan untuk mempengaruhi *Foreign Policy Role Performance*.

Dalam studi K. J. Holsti ini dilakukan pada penekanan definisi dari konsepsi-konsepsi peran nasional dan

sumber-sumber domestik dari konsepsi-konsepsi itu. Teori Peran nasional menawarkan kerangka untuk mendeskripsikan *Foreign Policy Role Performance* dan *Policy Maker's National Role Conceptions* serta untuk menyelidiki sumber-sumber dari konsepsi peran yang diambil oleh suatu negara

Terkait dengan 17 konsep Peran Nasional yang disampaikan oleh K.J. Hostli berikut beberapa paparannya analisisnya, setidaknya terdapat 8 poin yang paling relevan dengan peran KLHK dalam upaya pelestarian Rangkong Gading:

1. *Bastion of Revolution-Liberator*, ini artinya KLHK meyakini betul bahwa mereka memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengorganisir dan memimpin beberapa macam kegiatan revolusi di luar negeri. Revolusi dalam artian ini ialah perubahan yang cukup mendasar pada pelestarian Rangkong Gading di dunia internasional. Tugas penting KLHK yaitu untuk membebaskan Rangkong Gading dari ancaman kepunahan. yang mana menyediakan diri sebagai sumber bantuan baik fisik juga inspirator pemikiran bagi kelangsungan hidup satwa ini.
2. *Regional Leader* yaitu lebih mengacu pada tugas atau tanggungjawab pemerintah Indonesia (KLHK) untuk bertindak dan mengambil peran sebagai pemimpin di daerah ASEAN yang mana terkorrelasi dengan beberapa seperti Malaysia, Myanmar, Vietnam sebagai negara persebaran Rangkong di kawasan ASEAN.
3. *Regional protector* konsep peran ini menyiratkan tanggungjawab kepemimpinan juga menekankan fungsi memberikan perlindungan bagi area tetangga, yang mana pemerintah Indonesia mengambil tanggungjawab kepemimpinan khusus dalam suatu regional atau suatu isu dalam kawasan ASEAN dalam hal ini isu mengenai hampir punahnya Rangkong Gading.
4. *Active independent*, yakni Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya bebas aktif sesuai dengan politik luar negerinya untuk membangun hubungan dengan sebanyak mungkin negara terutama dalam COP-17 CITES yang dihadiri 158 negara dari 183 negara di dunia. Bebas aktif mengelola hubungannya dengan sebanyak mungkin negara. Peran ini juga menekankan bahwa politik luar Indonesia menjunjung nilai kemerdekaan, kebebasan menentukan kebijakannya sendiri.
5. *Regional-subsystem collaborator*, yakni mengacu pada upaya kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia (KLHK) dengan negara lain untuk melestarikan Rangkong Gading terutama dengan beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Myanmar, dan vietnam,
6. *Independent*, peran ini berisikan kebijakan Pemerintah Indonesia yang bersifat non-blok yang mengindikasikan bahwa suatu pemerintahan akan

mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasionalnya, kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri LKH Nomor: SK.215/MENLHK/KSDAE/KS A.2/5/2018 tentang SRAK Rangkong Gading (*Rhinoplax vigil*) Indonesia 2018-2028.

7. *Example*, yakni memfokuskan pentingnya mempropagandakan prestise atau wibawa dan mendapatkan pengaruh dalam sistem internasional dengan mencapai kebijakan domestik tertentu dengan membuat kebijakan-kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mencapai hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya proposal SRAK di dunia internasional pada COP-17 CITES di Johannesburg, Afrika Selatan.
8. *Protectee*, yakni Pemerintah Indonesia yang menuntut komitmen negara lain untuk melindungi Rangkong Gading ini. Artinya perlu timbal balik yang diharapkan Pemerintah Indonesia, jelas ini bukan pekerjaan mudah diharapkan kerjasama semua elemen sampai tingkat negara.

Kesimpulan

Permasalahan lingkungan hidup dalam dunia internasional pada saat ini sudah menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan. Pembangunan ekonomi dunia yang dinilai anti ekologi menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan. Kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh deforestasi hutan yang kemudian telah beralihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit

yang dilakukan oleh sejumlah oknum demi mendapatkan keuntungan. Tentunya kerusakan lingkungan atau deforestasi hutan ini menyebabkan kehidupan ekosistem yang ada di dalamnya juga rusak. Salah satu satwa yang merasakan dampaknya dan dinyatakan hampir punah yakni burung Rangkong Gading. Sebagaimana diketahui bahwa berkurangnya populasi Rangkong Gading disebabkan oleh tiga hal, diantaranya: pertama, kerusakan habitat atau deforestasi hutan yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Kedua, perburuan yang mana para pemburu ini berniat untuk mengambil paruh atau gadingnya yang sangat cantik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Ketiga, *illegal trade* yakni paruh yang sudah diambil kemudian diekspor ke mancanegara terutama negara China.

Selain itu, dalam upaya konservasi Rangkong Gading ini Peran Pemerintah Indonesia dalam upaya konservasi Rangkong Gading diantaranya: Pertama, mengikuti COP-17 CITES di Johannesburg, Afrika Selatan. Kedua, melaksanakan sosialisasi, konsolidasi dan konsultasi publik Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) di Jakarta, Sumatera dan Kalimantan. Ketiga, melakukan Kerjasama Internasional dengan ASEAN. Keempat, menyusun Strategi Pengelolaan Konservasi Rangkong Gading.

Saran

Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Indonesia dalam

Upaya Pelestarian Rangkong Gading Melalui Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Tahun 2018-2028. Setelah dilakukan penelitian, peneliti sangat berharap kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar: Pertama, berhenti memberikan ijin terhadap pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit terutama di pulau Kalimantan dan Sumatera. Karena deforestasi hutan inilah yang menjadi penyebab utama kelangkaan dan hampir punahnya Rangkong Gading yang mana habitat aslinya sudah sangat memprihatinkan dan rusak.

Kedua, hukum yang mengatur tentang perburuan Rangkong Gading yakni UU No. 5 Tahun 1990 tentang perlindungan SDA dan Ekosistem beserta turunannya, karena sanksi hukum yang diatur dalam UU tersebut masih dinilai kurang optimal. Efektivitas sanksi yang ditentukan terkait perdagangan satwa liar perlu ditinjau. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan Rangkong Gading dan satwa serta tumbuhan liar lainnya, dipandang perlu untuk memberikan dan meningkatkan hukuman yang cukup maksimal.

Ketiga, perlu menambah tenaga petugas atau SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan di bidang konservasi di lapangan guna mengawasi perburuan terhadap Rangkong Gading. Dikarenakan terlalu luasnya persebaran (*range states*) Rangkong Gading maka sangat

diperlukan petugas dalam jumlah yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakry, Umar S. 2017. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijoyo, S dan A'an Efendi, 2017. "Hukum Lingkungan Internasional". Sinar Grafika: Jakarta

Yanuar Ikbar. 2014. "Metodologi & Teori Hubungan Internasional". Bandung: Refika Aditama. Nur Arinta. 2017. "Upaya Indonesia Dalam Penanganan *Wildlife Trafficking*: Perdagangan Rangkong Gading Ke Tiongkok periode 2012–2015". Diakses pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 09.12 WIB dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43470/1/NUR%20ARINTA-FISIP.pdf>

E-book

K.J. Hostli, 1970. "*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*" diakses dalam <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf>, pada tanggal 2 Desember 2020 Pukul 07.34 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. "Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Rangkong Gading (*Rhinoplax Vigil*) Indonesia 2018-2028" dalam <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/SRAK%20Ran>

gkong%20Gading_Publishe
d.pdf.

Laporan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016. Diakses pada tanggal 4 Maret 2020 dalam <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/uploads/laporan%20COP%20CITES.pdf>.

Jurnal

D, Windy dan Annisa Rohmaniah. 2019. "Peran Indonesia Dalam Kerjasama Asean-Korea Selatan Melalui Asean-Korea Centre". diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 09.12 WIB dalam <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/5716/3264>

Seminar/Talkshow

Hadiprakarsa, Yok Yok. 2020. "Pemutaran Film dan Diskusi Mencari Enggang Gading" Canopy Center, Pontianak. Pada tanggal 25 Februari 2020

Skripsi/Tesis

Ardansyah. 2019. "Peran *World Wildlife Fund For Nature* (Wwf) Dalam Konservasi Badak Sumatera Pada Tahun 2010-2017", diakses pada tanggal 7 Januari 2020 Pukul 09.17 WIB dalam <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/10/ejo>

urnal-Ardansyah%20(10-21-19-05-53-10).pdf.

Arinta, Nur. 2017. "Upaya Indonesia Dalam Penanganan *Wildlife Trafficking*: Perdagangan Rangkong Gading Ke Tiongkok periode 2012–2015". Diakses pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 09.12 WIB dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43470/1/NUR%20ARINTA-FISIP.pdf>

Chairunnisa, Eca. 2014. "Peranan *World Wildlife Fund For Nature* (Wwf) Dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa Di Indonesia". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia. Diakses pada tanggal 4 Maret 2019 Pukul 15.43 WIB dalam <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=26193>

Diningrat, Riky L. 2015. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya" (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat), Tesis, diakses pada tanggal 14 Februari 2020 Pukul 16.08 WIB melalui <https://media.neliti.com/media/publications/209862->

penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-p.pdf.

Hananti, Nilam. 2016. "Peranan WWF (World Wild Fund For Nature) Dalam Upaya Pelestarian Dan Penanggulangan Kerusakan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Terhadap Kelangsungan Hidup Satwa Endemik Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau". Diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 19.53 WIB dalam [https:// media. neteli. com/ media/ publications /115296-ID-peranan-wwf-world-wild-fund-for-nature-d.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/115296-ID-peranan-wwf-world-wild-fund-for-nature-d.pdf).

Helindro, Gilang. 2019. "Rangkong Gading, Burung Khas Kalimantan Barat di Ambang Kepunahan" diakses pada tanggal 14 Februari 14.00 WIB melalui *International Relations*. 2018. Diakses pada tanggal 1 Desember 2019 dalam <https://internationalrelations.org/international-organizations/>.

Herman Fauzi. 2017. "Peran *World Wide Fund For Nature* (Wwf) Dalam Mengembangkan Ekowisata Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Tahun 2012-2015". Diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 18.17 WIB dalam [ttps: // jom. Unri .a.c.id/index.ph p/JOMFSIP /article/download/13477/13041](https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/13477/13041).
<http://betahita.id/2019/08/3>

0/rangkong-gading-burung-khas-kalimantan-barat-di-ambang-kepunahan/

Sugiri. 2016. "Peran UNHCR terhadap Imigran Ilegal Di Indonesia". Diakses pada tanggal 30 Juli 2020 Pukul 13.12 WIB dalam <http://repository.unpas.ac.id/13447/3/BAB%20I.docx>

Suri, A Diah. 2018. "Upaya Asean-Wen Terhadap Penanggulangan Wildlife Crime Di Indonesia Periode 2015-2016". Diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 11.10 WIB dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42852/1/DIAH%20ANDAM%20SURI-FISIP.pdf>

Website

Gardaanimalia.com. 2018. "Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading Indonesia tahun 2018-2028". Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 15.03 WIB dalam <https://gardaanimalia.com/keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-tentang-strategi-dan-rencana-aksi-konservasi-srak-rangkong-gading-indonesia-tahun-2018-2028/>

Kompas.com. 2019. "Kerjasama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya". Diakses pada tanggal 22 September 2020 Pukul 13.15

- WIB dalam
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all>
- Leanda, Mei. Kompas. 2017. "Banyak Permintaan Paruh dari China, Burung Rangkong Gading Terancam". Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 07.12 WIB dalam <https://regional.kompas.com/read/2017/05/16/19140651/banyak.permintaan.paruh.dari.china.burung.rangkong.gading.terancam?page=all>
- Mongabay. 2013. "Tersedot ke Perusahaan, Lahan Buat Warga Kalbar Tersisa 700 Ribu Hektar" diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 13.58 WIB dalam <https://www.mongabay.co.id/2013/05/24/tersedot-ke-perusahaan-lahan-buat-warga-kalbar-tersisa-700-ribu-hektar/>.
- PPID. 2017. "Selamatkan Rangkong Gading Indonesia". Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 08.17 WIB dalam http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/895
- Rekam.org. 2017. "Mempersiapkan Penguatan Sinergi untuk Rangkong Gading yang Lestari". Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 19.52 dalam <http://rekam.org/2017/07/30/mempersiapkan-penguatan-sinergi-untuk-rangkong-gading-yang-lestari/>
- Sinar Keadilan. 2017. "Bahas Perlindungan Burung Rangkong Sumatera dan Kalimantan, KLHK Gelar Konsultasi Publik di Jakarta". Diakses pada tanggal 16 Agustus 07.22 WIB dalam <https://sinarkeadilan.com/bahas-perlindungan-burung-rangkong-sumatera-dan-kalimantan-klhk-gelar-konsultasi-publik-di-jakarta/>
- Tribun Medan. 2018. "Konservasi Rangkong Gading Indonesia Usung Pendekatan Multi-pihak dan 5 Strategi Utama". Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 08.35 WIB dalam <https://medan.tribunnews.com/2018/11/01/konservasi-rangkong-gading-indonesia-usung-pendekatan-multi-pihak-dan-5-strategi-utama>